

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-‘aqd*. Dan dalam bahasa adalah perjanjian, perikatan, serta permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam istilah, definisi akad yaitu:

إِتْبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَتْرَهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: ”Perkataan *ijab* (perkataan untuk melakukan ikatan) serta *qabul* (perkataan untuk penerimaan ikatan) yang berpengaruh pada objek perikatan sesuai dengan kehendak syariat.”¹

Kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” diatas, bermaksud bahwa pada kedua pihak yang berakad terjadinya perpindahan kepemilikan. Kemudian kalimat “sesuai dengan kehendak syariat” diatas, bermaksud bahwa dianggap tidak sah seluruh perikatan jika tidak sejalan dengan kehendak *syara’* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Contohnya, kesepakatan dilakukannya riba, merampok kekayaan atau menipu orang.

Pengertian akad dalam istilah fiqih ada dua, pertama yaitu pengertian umumnya bahwa akad merupakan sesuatu yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h. 50-51.

memacu keinginan seseorang untuk melakukan, baik dari satu pihak yang nampak, misalnya yaitu talak, sumpah, wakaf, ataupun dari dua pihak yang nampak, seperti sewa menyewa, jual beli, gadai atau *wakalah*. Kemudian yang kedua pengertian khususnya bahwa akad merupakan kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* didalam cakupan yang berpengaruh pada sesuatu dan yang diisyaratkan.²

Tujuan akad yaitu untuk menghasilkan suatu akibat hukum. Jelasnya bahwa tujuan dari akad yaitu maksud yang hendak diwujudkan dan yang dituju oleh para pihak melewati pembuatan akad. Jika dalam akad jual beli kedua belah pihak bermaksud untuk melakukan perpindahan kepemilikan barang kepada pembeli dengan memberikan imbalan kepada penjual, maka ketika terjadinya perpindahan kepemilikan yaitu akibat hukum dari akad jual beli tersebut.³

2. Rukun dan Syarat Akad

Syarat pembentukan akad diantaranya adalah:⁴

- a. Syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah dan akan batal apabila tidak memenuhi syarat tersebut. Terdapat syarat umum yang harus ada disetiap akadnya, yaitu: 1). Terpenuhi rukun akad; 2). Tidak terlarang

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), cetakan kelima, h. 72.

³ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 32.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), cetakan kedua, h. 21

seperti mengandung kekhilafan, penipuan, kesamaran, atau dibawah paksaan; 3). Akad harus bermanfaat. Terdapat pula syarat khusus yang tidak diisyaratkan pada sebagian akad dan harus ada hanya pada sebagian akad saja misal terdapatnya saksi pada transaksi yang memiliki nilai yang tidak sedikit.

- b. Syarat sahnya akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan syariat Islam guna menjamin akibat keabsahan akad dan akan menjadi rusak akadnya jika tidak terpenuhi syarat ini. Disyaratkan akad terhindar dari paksaan, kebodohan, pembatasan waktu yang tidak jelas, atau sejenisnya yang akan menimbulkan perselisihan diantara dua pihak.
- c. Syarat pelaksanaan akad, pada syarat ini terdapat dua macam, yakni kekuasaan serta pemilikan. Diisyaratkan dalam hal ini yaitu: 1). Harus milik orang yang berakad barang yang dijadikan objek akad, apabila dijadikan tergantung izin dari pemilik yang aslinya; dan 2). Apa yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- d. Syarat kepastian hukum (*luzum*), kepastian merupakan dasar dalam akad. Dalam jual beli terdapat syarat *luzum* diantaranya adalah terhindar dari beragam macam *khiyar*, misalnya *khiyar 'aib*, *khiyar* syarat. Akad akan dikembalikan atau batal jika *luzum* tampak.

Rukun akad terdiri dari empat macam, yaitu:

- a. Pelaku akad (*'aqid*), adalah orang atau pihak yang berakad, kadang kala pelaku akad terdiri dari beberapa orang atau satu orang. *'Aqid* diberi persyaratan oleh ulama ahli *fiqh*, yaitu kriteria *ahliyah* dan *wilayah* dan itu harus terpenuhi. Kriteria *ahliyah* diartikan harus cakap serta memiliki kepatutan untuk melakukan akad pihak akad tersebut, orang yang berakal dan sudah *baligh*lah yang biasanya telah memiliki *ahliyah*. Selanjutnya kriteria *wilayah* diartikan kewenangan atau hak seseorang yang mempunyai legalitas menurut syar'i untuk melaksanakan objek akad, si pemilik asli, wali atau wakil atas objek akad maksud dari orang tersebut, sehingga dia mempunyai hak otoritas untuk berakad.⁵
- b. Objek akad (*maq'ud 'alaih*), adalah benda atau barang yang dijadikan objek akad. Ketentuan objek akad adalah:
 - 1). Ketika akad atau ketika sedang melakukan transaksi objek harus ada;
 - 2). Objek adalah milik penuh pemiliknya dan merupakan barang yang diperbolehkan oleh syariat untuk di transaksikan;
 - 3). Objek dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung atau dilain hari;
 - 4). Objek transaksi terdapat kejelasan; dan
 - 5). Objek harus suci (bukan barang najis serta tidak terkena najis).⁶
- c. Substansi akad (*maudhu'ul 'aqd*), yaitu maksud utama dilakukannya akad. Didalam hukum Islam, substansi

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h.22.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 23.

akad ini harus sesuai dengan ketetapan *syara'* dan harus benar-benar ada. Sebenarnya, substansi akad ialah sama walaupun barang serta jenisnya berbeda-beda. Misalnya dalam akad jual beli, substansi akadnya ialah pemindahan kepemilikan barang kepada pembeli dari penjual, atau misal dari sewa menyewa, substansi akadnya ialah pemindahan didalam pengambilan manfaat disertai dengan pengganti, dan lain-lain.⁷

- d. *Shigot* atau *ijab qabul* yang merupakan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad. Didalam akad jual beli, yang termasuk *ijab* yaitu pernyataan yang diucapkan penjual sedangkan *qabul* yaitu ucapan yang rela dan setuju yang diucapkan oleh pembeli.⁸

Menurut Ziyad Ghazal, didalam jual beli terdapat hal-hal yang diharuskan, yaitu: 1). Pelaksanaan jual beli; 2). Berpindahnya barang jual beli pada pembeli serta harga pada penjual; 3). Adanya kebebasan penjual dalam bertindak didalam penentuan harga dan pembeli dalam penentuan barang yang dijual; dan 4). Wajib menyerahterimakan barang jual beli dan penyerahan harga kepada penjual.⁹

3. Macam-macam akad

Menurut Rachmat Syafe'i, macam-macam akad dibagi menjadi dua menurut dari ketentuan *syara'*, yaitu:¹⁰

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cetakan ketujuh, h. 61

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi...* h. 72.

⁹ Syaikh Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i: Rancangan Undang-undang Perdagangan Negara Khilafa*, Penerjemah: Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2016), h. 19.

¹⁰ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 66.

- a. Akad *shahih*, yakni akad yang unsur serta syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*nya telah terpenuhi.
- b. Akad tidak *shahih*, yakni akad yang unsur serta syaratnya tidak terpenuhi. Dengan itu, akad ini tidak berdampak hukum dan tidak sah. Selain dari ulama Hanafiyah, mereka menetapkan bahwa akad yang *fasid* atau *batil* termasuk dalam akad tidak *shahih*, tetapi ulama Hanafiyah membedakan hal itu. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *batil* merupakan akad yang rukunnya tidak terpenuhi serta barang yang jadi objek akad tidak ada, seperti halnya akad dilakukan oleh orang gila dan lain-lain (selain dari ahli akad), serta akad *fasid* yang merupakan akad yang syarat dan rukun telah terpenuhi, namun dilarang oleh *syara'*, seperti halnya jual beli barang yang tidak diketahui, yang nantinya akan timbul percekcoakan.

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Kata “jual beli” yaitu kata gabungan dari dua kata yang masing-masing katanya berlawanan makna. Kata “jual” yaitu penukaran barang dengan suatu alat tukar yang umumnya berupa uang, dan kata “beli” yaitu penukaran uang dengan barang yang dimana uang tersebut sebagai alat tukar. Dalam ilmu fikih, biasanya jual beli disebut dengan “*al-bai'* atau *al-buyu'*”. Penjelasan Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Pudjirahardjo adalah kata *bai'* yaitu kata yang saling berlawanan serta dapat

bermakna ganda seperti halnya “jual” dan “beli”, karena kata *bai'* bisa dipahami sebagai menjual serta membeli. Oleh karena itu, menyamakan kata *bai'* dengan “jual beli” dalam pandangan bahasa sangat dapat diterima.¹¹

Jual beli berasal dari bahasa Arab yakni *al-bai'*, *al-mubadalah*, *al-tijarah* yang memiliki arti mengambil, barter atau memberikan sesuatu.¹² Menurut etimologis, kata *bai'* merupakan penukaran secara mutlak. Digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain dari masing-masing kata *bai'* dan *syira'*, keduanya merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu arti (*musytarak*) dengan arti-arti yang saling bertentangan.¹³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk penyerahan suatu barang, dan pihak lain untuk melakukan pembayaran harga yang dijanjikan. Kegiatan jual beli dianggap sudah terjadi ketika seseorang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, walaupun harganya belum dibayar dan barang itu belum diserahkan.¹⁴

Ibnu Qadamah mendefinisikan jual beli yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu penukaran barang dengan barang dimana bertujuan memberikan kepemilikan serta menerima hak

¹¹ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h.24.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 75.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, Penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syauqina; editor: Muh. Iqbal Santosa (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 5.

¹⁴ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 67.

milik. Disebutkan bahwa kata *bay* merupakan pecahan dari kata *baa'un* atau barang, sebab disediakan barang oleh masing-masing penjual dan pembeli yang maksudnya untuk memberi dan menerima. Kemungkinan juga, sebab pembeli dan penjual saling berjabat tangan. Jual beli atau *bay'* diberi nama *shafaqah* atas dasar tersebut, yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.¹⁵ Pendapat lain dari Al-Hasani bahwa jual beli merupakan penukaran harta dengan harta melewati sistem dengan cara yang tertentu. Konteks harta dalam kalimat sistem penukaran harta dengan harta yaitu mempunyai manfaat dan kecenderungan untuk digunakan oleh manusia. Menggunakan ungkapan atau *sighat ijab qabul* ialah maksud dari kalimat cara tertentu.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam agama, diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli. Ini didasarkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Ijma'.

a. Dalil dari Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 75.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian tersebut sebab mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, kemudian ia berhenti, maka apa yang dahulu telah diperolehnya akan menjadi miliknya, dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulanginya, maka mereka itu ialah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.” (Al-Baqarah: 275).¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka beranggapan jual beli dan riba itu sama, dimana jika dijelaskan dengan logika bahwa sama-sama menghasilkan keuntungan dari keduanya. Dan dalam ayat ini dipertegas bahwa Allah menghalalkan jual beli juga mengharamkan riba dimana substansinya berbeda dari keduanya, karena dalam jual beli kedua pihaknya dapat

¹⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h.69.

keuntungan, sedangkan dalam riba salah satu pihak akan sangat dirugikan.

Selanjutnya di pertegas dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku diantara kamu atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”
(An-Nisa: 29).¹⁸

Dalam ayat tersebut jelas Allah membolehkan kegiatan jual beli asal dengan dasar suka sama suka diantara keduanya yaitu pembeli dan penjual, dan Allah melarang jual beli dengan jalan yang *bathil*. Mengandung arti yang sangat luas kata *bathil* disini, yaitu dilakukannya yang bertentangan dengan hukum *syara'* pada kegiatan ekonomi. Seperti halnya melakukan kegiatan jual beli yang terdapat unsur riba (bunga), *gharar*

¹⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h.122.

(ketidakpastian), jual beli yang bersifat spekulatif (judi atau *maisir*) dan hal lainnya yang sama seperti hal tersebut.

b. Dalil dari As-Sunnah

Hadist dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴿رواه البزار و الحاكم﴾

Artinya:

“Dari Rifa'ah Ibn Rafi', ditanyakan kepada Nabi SAW tentang mata pencaharian yang paling baik. Dan dijawab oleh beliau “seseorang bekerja dengan tangannya serta setiap jual beli yang mabrur” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').¹⁹

Kata *mabrur* dalam hadist diatas dimaksudkan sebagai jual beli dimana terhindar dari segala yang dapat merugikan orang lain serta segala bentuk tipu menipu. Dan jual beli dilakukan dengan rasa saling meridhai, hadistnya:

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ﴿رواه البيهقي وابن ماجه﴾

Artinya:

“Jual beli dipastikan harus saling meridhoi” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).²⁰

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 75.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 75.

Adapun hadist dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa dalam jual beli, masing-masing orang mempunyai *khiyar*, yaitu:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخَيْرِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَقَدْ
وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه متفق عليه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Sabda Rasulullah SAW: ”jika dua orang melakukan kegiatan jual beli, maka setiap orang nya memiliki hak khiyar (dapat memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama tidak menemukannya khiyar pada yang lain diantara salah satu dari keduanya. Jika ditentukan khiyar oleh salah seorang kepada yang lainnya, kemudian atas dasar itu mereka melakukan jual beli, maka jadilah jual beli itu.”
(HR. Muttafaq Alaih).²¹

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6-7.

c. *Ijma'*

Umat Islam telah bersepakat bahwa hukum dari jual beli yaitu boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Dasarnya, manusia saling bergantung kepada barang atau benda yang berada di tangan orang lain, tentunya orang lain tidak mau memberikan barang tersebut kecuali adanya imbal balik. Dengan demikian, dibolehkannya kegiatan jual beli akan membantu kebutuhan manusia terpenuhi serta membayar atas kebutuhan tersebut. Karena manusia itu sendiri yaitu makhluk sosial, yang tak akan hidup jika tidak ada kerjasama dengan yang lainnya.²²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, yang berarti syarat-syarat, rukun-rukun dan lainnya yang berkaitan dengan jual beli harus terpenuhi. Dengan demikian, jika rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* lah jual beli tersebut.

Dalam ditetapkannya rukun jual beli, diantara para ulama adanya perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* dimana ditunjukkannya maksud untuk saling tukar menukar serta sejenisnya, kata lainnya bahwa tindakan berupa gerakan atau kata yang menunjukkan rasa kerelaan dengan berpindahnya barang serta harga merupakan rukun

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* h. 27.

jual beli.²³ Rukun jual beli ada empat menurut dari jumbuh ulama, yaitu:²⁴

- a. Pembeli dan penjual.
- b. *Shigat* (*lafal ijab dan qabul*).
- c. Barang.
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Adapun dari jumbuh ulama yang menyepakati tentang syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli terdiri dari:

- a. Penjual dan pembeli

Syarat dari penjual dan pembeli adalah:²⁵

- 1) Berakal. Dengan itu, anak kecil yang belum berakal dan orang gila tidak sah dalam melakukan jual beli. Terdapat pula anak kecil yang *mumayyiz*, dikemukakan oleh ulama Hanafiah bahwa akadnya sah jika membawa keuntungan untuk dirinya dalam akad yang dilakukannya, misalnya seperti sedekah, wasiat atau menerima hibah. Dan sebaliknya ini tidak boleh dilaksanakan jika akad itu membawa sebuah kerugian untuk dirinya. Jumbuh ulama berpendapat bahwa pelaku akad harus sudah *baligh* dan berakal, jika pelaku akad masih *mumayyiz* tidak sahlah jual beli tersebut meskipun mendapat ijin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Maksudnya, dalam waktu bersamaan seseorang tidak dapat bertindak

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* h. 28.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...* h. 71.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...* h. 71-72.

sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Contohnya: Firda menjual sekaligus dengan membeli barangnya, maka tidak sahlah jual beli tersebut.

b. Uang dan benda yang dibeli

Syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah:²⁶

- 1) Suci, tidak sah barang najis untuk diperjualbelikan.
- 2) Terdapat manfaat, sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak dibolehkan untuk dijual serta mengambil dari tukarannya juga dilarang, sebab termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam Al-Qur'an.
- 3) Barang dapat diserahkan, jika barang tidak dapat diserahkan kepada pihak pembeli maka tidak sah jual beli itu. Seperti jual beli barang yang sedang dijaminkan, dan ikan yang ada didalam laut karena jual beli tersebut mengandung unsur tipu daya.
- 4) Barang yang diperjual belikan ialah kepunyaan dari penjual, yang mengusahakan atau diwakilinya.
- 5) Penjual dan pembeli mengetahui barang yang diperjualbelikan. Diketahui dalam bentuk, zat, ukuran atau kadar, serta sifat-sifatnya jelas sehingga diantara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

c. Lafaz ijab dan qabul

Ijab ialah perkataan dari penjual, misalnya, “Aku jual makanan sekian”. *Qabul* adalah perkataan dari pembeli, “aku beli makanan dengan harga sekian”.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2018), cetakan kedelapan puluh satu, h. 279-281.

Berikut syarat *ijab* dan *qabul* adalah:²⁷

- 1) Keduanya didalam satu majelis masing-masing bersambung dengan yang lain tanpa ada diantara keduanya pemisah yang merusak.
- 2) Dalam menunjuk apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, *ijab* dan *qabul* harus sesuai, yaitu penukar serta barang yang diperjualbelikan. Jual beli tidak akan sah jika keduanya berbeda.
- 3) *Ijab* serta *qabul* memakai lafal *madhi* (lampau), misal pernyataan penjual, “*Bi’tu* (Saya telah menjual)”, serta pernyataan pembeli, ‘*Qabiltu* (Saya telah menerima)”. Atau memakai lafal *mudhari’* yang bermaksud untuk waktu sekarang, misal pernyataan penjual, “*Abi’u* (Saya menjual [sekarang])”, serta pernyataan pembeli, “*Asytari* (Saya membeli [sekarang])”. Jika dalam lafal *mudhari’* bermaksud pada waktu yang akan datang atau dijadikannya khusus untuk waktu yang akan datang dengan dimasuki huruf misal *sin*, *saufa* atau lainnya, maka itu termasuk kedalam janji untuk melakukan akad. Tidak dianggap sebagai akad dalam syariat janji untuk melakukan akad tersebut. Dengan demikian, akad tidak sah.

Disebutkan pula dalam jual beli adanya empat macam syarat, yaitu syarat *in’iqad* atau terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat *nafadz* atau terlaksananya akad, serta syarat *lujum*. Adanya syarat tersebut secara umum bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara manusia, menghindari jual beli

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* Jilid V, h. 7.

gharar, menjaga kemaslahatan seseorang yang sedang akad dan lain-lain.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, terdapat pula syarat-syarat umum pada jual beli, yaitu syarat-syarat yang disetiap macam jual beli harus ada guna transaksi tersebut oleh *syar'i* dianggap sah. Dan maksud dari syarat ini yaitu dapat terhindar dari:²⁸

- a. Ketidakjelasan, dibagi menjadi empat macam, yaitu: 1). Menyangkut barang yang di perjualbelikan, dari segi macam, jenis atau jumlahnya terdapat ketidakjelasan; 2). Ketidakjelasan dalam harga, jual beli barang dengan harga yang sama dengan barang atau sesuatu yang harganya akan tetap itu tidak diperbolehkan; 3). Dalam batasan waktu terdapat ketidakjelasan, seperti halnya yang terjadi pada *khiyar syarth* (boleh memilih membatalkan atau meneruskan jual beli dengan syarat) atau pada penangguhan harga. Dengan itu, harus jelas masa berlakunya transaksi, jika tidak jelas maka tidak sah transaksi tersebut. Yang harus diperhatikan, jual beli yang boleh ditangguhkan hingga waktu yang diketahui dan ditentukan hanyalah untuk yang berstatus piutang dalam barang atau pembayarannya, sedangkan jika bentuknya tunai tidak diperbolehkan menurut dari keepakatan ulama; dan 4). Ketidakjelasan dalam barang jaminan adanya ketidakjelasan untuk pembayaran yang ditunda.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* Jilid 5, h. 55-57.

- b. Adanya pemaksaan, yaitu dipaksanya seseorang untuk melakukan sesuatu.
- c. Pembatasan waktu, yaitu dengan membatasi masa berlakunya suatu jual beli, contohnya “aku jual baju ini padamu selama dua bulan saja”, maka hukum jual beli ini tidak sah disebabkan tidak adanya pembatasan waktu didalam jual beli.
- d. Terdapat unsur spekulasi atau kebohongan, artinya adanya ketidakjelasan pada sifat barang dan ketidakjelasan keberadaannya juga dapat membatalkan jual beli menurut dari larangan Rasulullah saw dari melakukan jual beli yang terdapat unsur *gharar* nya, contohnya jual beli buah dari buah yang ada dan jual beli janin yang artinya menjual benda yang masih adanya kemungkinan ada dan tidak adanya.
- e. Kerusakan, ini maksudnya adalah kerugian yang berarti barang yang diperjualbelikan tidak mungkin bisa diserahkan kecuali dari harganya penjual akan merasa rugi.
- f. Terdapat syarat yang akan membuat transaksi batal, yakni syarat-syarat yang berfungsi untuk kepentingan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi terpenuhi, dan didalam syariat dan adat tidak ada ketentuannya, serta sesuai isi transaksi ataupun tidak menyalahi.

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dilihat dari segi barang dagangannya menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar terdiri dari: 1). Jual beli mutlak, yaitu penukaran benda dengan hutang, uang ataupun sesuatu yang bisa menjadi alat pembayaran; 2). Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dengan cara barang diantar belakangan dan menyerahkan uang muka terlebih dahulu; 3). Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu penukaran suatu barang dengan barang lain, atau juga diartikan menukar harta benda dengan harta benda kecuali dari perak dan emas; dan 4). Jual beli saham, yaitu jual beli saham perusahaan perseroan yang berarti jual beli sebagian dari kepemilikan perusahaan. Untuk perseroan (firma) yang melakukan kegiatan yang dibolehkan oleh syara' maka umat muslim boleh membelinya, tetapi jika perseroan (firma) yang melakukan kegiatan yang dilarang oleh syara' maka umat muslim tidak boleh membelinya.²⁹

Jual beli ditinjau dari segi harganya menurut Rachmat Syafe'i terdiri dari: 1). Jual beli *al-murabbahah* (yang menguntungkan); 2). Jual beli yang tidak menguntungkan, yakni jual beli dengan harga aslinya; 3). Jual beli rugi atau *al-khasarah*; dan 4). Jual beli *al-musawah*, yaitu harga asli disembunyikan oleh penjual, namun pihak yang melakukan akad saling meridhoi, jual beli macam ini yang berkembang sekarang.³⁰

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), cetakan keempat, h. 21-23.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h. 101-102.

Dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, dari segi hukum serta sifat yang diberikan agama, jual beli terbagi menjadi dua menurut dari mayoritas ahli fiqih, yaitu: 1). Jual beli sah, yaitu telah memenuhi rukun dan syaratnya; dan 2). Jual beli tidak sah, yaitu salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum, jual beli ini mencakup jual beli batal dan rusak, keduanya mempunyai arti yang sama.³¹

Jual beli dibagi menjadi tiga menurut Hanafi, diantaranya: 1). Jual beli yang sah, yakni jual beli yang dari hakikat dan sifatnya disyariatkan dan dengan orang lain tidak ada kaitannya, juga didalamnya tidak terdapat *khiyar*; 2). Jual beli yang batal, yakni jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau baik hakikat ataupun sifatnya tidak dilegalkan, artinya pelaku atau objek jual belinya secara hukum dianggap tidak layak; 3). Jual beli *fasid* atau rusak, yakni jual beli yang dari segi sifatnya tidak legal tetapi dari segi hakikatnya dilegalkan, artinya jual beli ini dilakukan pada barang yang layak oleh orang yang layak, namun mengandung sifat yang bertentangan dengan syariat, misalnya seperti jual beli barang yang tidak ada kejelasan.³²

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

- a. Jual beli yang mengandung riba, yang berarti riba itu adalah penambahan terhadap sesuatu yang terlarang didalam Islam,

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*Jilid 5, h.90.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* Jilid 5, h. 90-92.

sebab terdapat adanya hal-hal yang bisa merugikan serta membahayakan orang lain.³³

- b. Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menjual barang kepada pembeli dengan tidak tunai, lalu dibelinya kembali dari pembeli tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah. Tujuan transaksi ini ialah guna mengakali agar mendapat keuntungan didalam transaksi utang-piutang. Terhadap hukum jual beli ini, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah, Imam Ahmad serta Imam Malik jual beli ini tidak diperbolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan jual beli ini sebab akad secara lahiriah, sehingga rukunnya sudah dianggap terpenuhi dan tidak memperhatikan bahwa ada niat dibalik itu.³⁴
- c. Jual beli *'urbun*, yaitu jual beli yang mengambil uang muka secara kontan. Didefinisikan oleh Imam Malik bahwa jual beli *'urbun* adalah seseorang menyewa hewan atau membeli sesuatu, lalu dikatakan kepada penjual, “aku berikan uang satu dinar kepada engkau dengan syarat apabila jual beli atau sewa dibatalkan olehku, maka darimu aku tidak akan menerima uang sisa.” Disebutkan pula bahwa: telah dilarang oleh Rasulullah saw. bentuk jual beli *'urbun*. (HR. Imam Malik di Al-Muwaththa).³⁵

³³ Fahd Salem Bahammam, *Transaksi Keuangan dalam Islam (illustration): Hukum Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan Menurut Islam*, (Riyadh: Modern Guide, 2015), h. 17.

³⁴ Muhammad Arifin Badri, dkk., “Majalah Pengusaha Muslim: Bersihkan Riba di Bank Syariah”, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, (1 Maret 2012), h. 7.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 80.

- d. Jual beli pada hari jum'at waktu adzan kedua, tidak diperbolehkannya menjual serta membeli sesuatu apabila telah dikumandangkannya adzan kedua shalat jumat dan khatib sudah naik mimbar. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah swt berfirman yang artinya: "*wahai orang yang beriman, jika telah diseru untuk melaksanakan shalat jum'at, maka bergegaslah kamu terhadap mengingat Allah serta tinggalkanlah jual beli. Lebih baik bagimu yang demikian itu, jika kamu mengetahui.*"³⁶
- e. Jual beli *gharar*, yaitu semua bentuk dari jual beli yang didalamnya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, perjudian atau juga pertaruhan. Dan dalam suatu transaksi atau jual beli, semuanya itu menyebabkan atas hasil terhadap hak dan kewajibannya tidak pasti. Disebutkan dalam hadist, jual beli al-hashah dan jual beli gharar telah dilarang oleh Rasulullah Saw.³⁷
- f. Jual beli *najasy*, definisi terminologisnya yaitu bahwa apabila ditambahkannya harga barang oleh seorang mitra penjual agar yang ditawarkan atau calon pembeli barang itu menyangka harganya seperti itu lalu mengikutinya.³⁸
- g. Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli barang milik orang tanpa seiizin pemiliknya. jual beli ini ditanggguhkan hingga adanya izin dari pemilik menurut dari Hanafiyah dan Malikiyah.

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 81.

³⁷ Nadraturazzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, (2009), h. 54-56.

³⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih...* h. 54.

Adapun Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah.³⁹

- h. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan secara fisik itu tidak sah. Seperti menjual ikan yang ada didalam air atau burung diudara. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan secara fisik juga syar'i.⁴⁰
- i. Jual beli utang dengan utang, yaitu tertunda yang belum ada ditangan, dan ditukar dengan sesuatu yang juga belum ada ditangan. Melihat tujuan dari jual beli ialah adanya perpindahan kepemilikan, barang berpindah kepada pembeli serta uang berpindah kepada penjual. Ketika tidak ada yang diserahkan dari keduanya, maka konsekuensi jual beli tidak jalan sama sekali. Sehingga tujuan jual beli sama sekali tidak terjadi.⁴¹
- j. Jual beli diatas jual beli yang lain, hukumnya haram bagi yang melakukan jual beli ini. Rasulullah saw. bersabda dalam riwayat dari Ibnu Umar: "*Jangalah melakukan jual beli diatas jual beli saudaranya dari kalian*". Bentuknya yaitu: seseorang menjual dengan syarat *khiyar*. Kemudian datang orang lain dengan menawar kepada pembeli agar akad itu dibatalkan sebab ia akan menjual kepadanya dengan harga yang lebih murah berupa barang yang serupa dengan apa yang telah dibelinya.⁴²

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 94.

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* Jilid V h. 16.

⁴¹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2020), cetakan Ketiga, h. 37.

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...* Jilid V h. 24-15.

- k. Jual beli *tadlis*, yaitu jual beli barang yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang melakukan jual beli. Dimana Islam telah mengatur bahwa diantara kedua belah pihak yang bertransaksi harus adanya prinsip kerelaan atau sama-sama ridha. Maksudnya, kedua belah pihak mengetahui informasi yang sama terhadap harga dan barang serta tidak ada yang tidak diketahui sehingga tidak adanya pihak yang merasa ditipu.⁴³
- l. Jual beli barang najis dan barang terkena najis, ini termasuk kedalam jual beli yang *bathil* atau tidak sah. Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas jual beli babi, bangkai dan berhala”.⁴⁴

6. Harga (*Tsaman*) dan Barang Jualan (*Mabi'*)

a. Pengertian harga (*Tsaman*)

Secara umum harga berarti sesuatu yang tidak tentu dengan ditentukan.⁴⁵ Ketetapan harga ialah untuk menghargai berapa harga barang yang dijual dan itu merupakan sebuah hak dari seorang penjual. Ketetapan harga diharuskan sesuai dengan standarnya harga, oleh karena itu keberadaan pasar berguna untuk menentukan harga atau standar harga.

Pada saat transaksi, penetapan harga harus jelas. Ketidakjelasan harga termasuk dalam hal yang tidak

⁴³ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: Wida Publishing, 2021), h. 166.

⁴⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Penerjemah: Nabhani Idris, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cetakan keenam, h. 404.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h.86.

diperbolehkan dalam transaksi. Dengan demikian, para ulama menegaskan bahwa jual beli dengan adanya ketidakjelasan dalam segi harga ini termasuk dalam transaksi yang dilarang dan statusnya batal.⁴⁶

Dikatakan dalam Hasyiyahnya (Fiqh Maliki) oleh Ad-dasuqi bahwa, “*Haruslah jelas harga dan barang, ini diketahui oleh penjual dan pembeli. Apabila tidak, maka transaksinya batal.*” (Hasyiyah ad-Dasuqi, 3/15).⁴⁷

Selanjutnya dari Ibnu Abidin (Ulama Hanafi) bahwa, “*Syarat sahnya jual beli ialah ukuran barang serta harga barangnya diketahui*”. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/529).⁴⁸

Serta dari Ibnu Utsaimin bahwa, “*Ketidakjelasan harga mengakibatkan batalnya transaksi jual beli. Sebab bagian dari syarat jual beli yaitu harganya diketahui*”. (As-Syarh al-Mumthi, 8/233).⁴⁹

Transaksi dengan sistem penangguhan harga merupakan bentuk suatu jual beli yang disandarkan pada waktu mendatang dan digantungkan pada syarat. Secara umum, jual beli yang digantungkan yaitu jual beli yang digantungkan pada terjadinya suatu yang lain, yang dimungkinkan terjadi dengan menggunakan kata-kata dimana menunjukkan adanya penggantungan, misalnya kata *ketika*, *jika* atau *apabila*. Dan pengertian secara umum jual beli yang disandarkan ialah pernyataan *ijab* didalam jual belinya disandarkan pada waktu

⁴⁶ Ammi Nur Baits, *Halal Haram...* h. 18-19.

⁴⁷ Ammi nur baits, *Halal Haram...* h. 19

⁴⁸ Ammi nur bait, *Halal Haram...* h. 19.

⁴⁹ Ammi nur baits, *Halal Haram...* h. 19.

yang akan datang. Seperti halnya apabila dikatakan kepada pembeli oleh penjual, “saya jual sayuran ini kepadamu dengan ketentuan harga dimasa mendatang”. Oleh sebab itu dalam pernyataan *ijab* yang dikatakan oleh penjual tersebut terdapat adanya penyandaran. Berdasarkan hal tersebut, menggantungkan atau menyandarkan jual beli pada waktu mendatang tidak diperbolehkan, sebab jual beli termasuk yang dilakukan diwaktu sekarang dalam transaksi pemilikannya. Dengan itu, penangguhan harga disebut suatu bentuk transaksi yang terdapat penyandaran dalam pernyataan *ijab*-nya pada waktu mendatang jual beli yang demikian mengandung unsur *gharar* atau spekulasi sebab tidak diketahui oleh kedua belah pihak akan terjadi atau tidaknya sesuatu yang digantungkan dan disandarkan tersebut.⁵⁰

Segala sesuatu yang diperjualbelikan yang sifatnya samar-samar atau spekulasi (*gharar*) hukumnya haram, karena salah satu pihak akan dirugikan, baik pembeli ataupun penjual. Maksud dari samar-samar yaitu tidak jelas, baik barangnya, kadarnya, harganya, masa pembayarannya ataupun yang lainnya.⁵¹ Berikut Hadist yang menunjukkan larangan transaksi *gharar*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ ﴿رواه مسلم﴾

⁵⁰ Heris Suhendar. "Penangguhan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah". *Adliya*. Vol, 8, No, 2. (2014). h. 15.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...* h. 82.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah serta jual beli yang mengandung unsur gharar”. (HR. Muslim).⁵²

Islam telah menisyaratkan syarat sahnya jual beli, dimana jika tidak terpenuhi jual beli tersebut akan menjadi rusak, diantaranya yaitu:⁵³

- a. Jelas timbangannya (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).
- b. Jelas harga dan barangnya serta dapat dimaklumi (tidak boleh tidak diketahui ketika akad atau *majhuul*).
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
- d. Keridhaan kedua belah pihak.

Terdapat syarat-syarat harga (*at-tsaman*) menurut ulama fiqih, diantaranya:⁵⁴

- a. Harus jelas jumlah harga yang telah kedua belah pihak sepakati.
- b. Penyerahan pada waktu akad diperbolehkan, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit dan cek. Jika harga tersebut pembayarannya dikemudian hari atau berutang, maka diharuskan jelas waktu pembayarannya.

⁵² Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 84.

⁵³ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet-1, h. 47.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...* h. 76-77.

c. Jika jual beli dengan cara *al-muqayadhah* (saling mempertukarkan barang), maka bukan barang haram yang menjadi alat tukarnya, misalnya seperti khamar dan babi.

b. Pengertian Barang Jualan (*Mabi'*)

Secara umum barang jualan (*mabi'*) berarti sesuatu yang menjadi tentu dengan ditentukan. Penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual merupakan penentuan *mabi'*, apabila penentuan *mabi'* menolong atau menentukan akad, baik dalam jual beli yang barangnya ada ditempat atau tidak ketika akad. Jika didalam akad tidak ditentukannya *mabi'*, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.⁵⁵

Barang jualan atau *mabi'* ialah barang yang telah dijadikannya suatu objek jual beli. Terhadap barang jualan, seseorang dapat melakukan transaksi atau tawar menawar dengan syarat pemilik memberikan izin atau ridha terhadap apa yang dilakukan.

Dalam penyempurnaan takaran barang jualan harus berlaku jujur dan benar, artinya timbangan harus diketahui kedua belah pihak, karena untuk menghindari unsur kecurangan dan kerugian salah satu pihak. Dalam QS. Asy-Syu'araa ayat 181-183 Allah SWT berfirman:

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h. 86

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran, dan jangan kau termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (QS. As-Syu’araa: 181-183).